

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai komponen utama dalam tenaga kesehatan, dokter yang memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan di masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, seorang dokter berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai bentuk persetujuan serta mengetahui risiko yang kemungkinan terjadi akibat tindakan medis yang dilakukan dokter kepada pasien, maka pasien atau keluarga pasien perlu menandatangani secara tertulis persetujuan tindakan medis dokter.

Sebagai upaya pertolongan yang diberikan dokter kepada pasien, dokter perlu memperhatikan standar operasional prosedur dalam setiap tindakannya, namun apabila hasil dari tindakan dokter tidak sesuai dengan harapan pasien dan dapat berakibat pada kecacatan pasien atau berakibat pada meninggalnya pasien, hal tersebut merupakan risiko medis dan akan menimbulkan tuntutan pasien kepada dokter. Pasien beranggapan bahwa dokter telah melakukan malpraktek. Tuntutan yang diajukan oleh pihak pasien dapat berupa tuntutan pidana atau perdata. Namun sering kali dasar tuntutan yang diajukan yaitu kelalaian. Salah satu contoh seperti ini pernah terjadi pada putusan Kasasi Nomor 365K/Pid/2012 yang menyatakan Dr. Dewa Ayu Sasiary, SpOG., Dr. Hendry Simanjuntak, SpOG., dan Dr. Hendy Siagian, SpOG., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan yang

karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain” dan menjatuhkan pidana penjara masing-masing 10 bulan.

Contoh lain yaitu kasus medis pada Putusan Kasasi Nomor 1110K/Pid.Sus/2012 yang menyatakan Terdakwa Dr. Bambang Suprpto, Sp.B.M.Surg., telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik dan tidak memenuhi kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional,” dan menghukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Putusan tersebut membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 79/Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn. Pada kasusnya, terdakwa dituntut karena melanggar Pasal 76 dan Pasal 79 huruf c Undang-Undang Praktik Kedokteran. Perbuatan yang didakwakan yaitu tentang izin praktik dan dilakukan pada 25 Oktober 2007. Akan tetapi ancaman pidana penjara dalam pasal tersebut telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 19 Juni 2007.¹ Isi pasal tersebut yaitu:

Pasal 76:

“Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 100 juta.”

¹ DetikNews, “Mereka mengkritik MA Karena Penjarakan dr Bambang dengan Pasal Kedaluwarsa”, dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-2691352/mereka-mengkritik-ma-karena-penjarakan-dr-bambang-dengan-pasal-kedaluwarsa>, <diunduh tanggal 23 Juni 2021>

Pasal 79 huruf c:

“Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 50 juta setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e.”

Setelah mengajukan beberapa upaya hukum hingga mengajukan peninjauan kembali (PK). Pada akhirnya pada putusan nomor 210 PK/Pid.Sus/2014 mengabulkan Peninjauan Kembali dari pemohon dan membatalkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1110 K/Pid.Sus/2012. Hakim memutuskan bahwa perbuatan yang didakwakan telah terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Tindakan ketiga dokter (Dr. Dewa Ayu Sasiary, SpOG., Dr. Hendry Simanjuntak, SpOG., dan Dr. Hendy Siagian, SpOG.) dinilai sudah sesuai prosedur oleh Ikatan Dokter Indonesia dan kalangan kedokteran lainnya, namun yang menjadi persoalan adalah cara penilaian tindakan dokter dimata hukum. Nova Riyanti Yusuf selaku psikiatri serta Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2009 – 2014 berpendapat bahwa menilai tindakan medis dokter merupakan hal yang tidak mudah. Sebab perlu orang yang mengerti dibidang tersebut dan aparat penegak hukum dalam mengadili kasus malpraktek medis seharusnya menguasai penggunaan undang-

undang tentang kesehatan. Polisi, Hakim dan Jaksa harus menguasai ilmu pengetahuan yang memadai tentang praktik kedokteran.²

Kasus dibidang medis sering kali terjadi, salah satu bentuk dalam hal penanganan dokter kepada pasien dalam hubungan terapeutik dokter dalam menangani pasien. Dokter dalam menangani pasien berharap dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal dan hasil yang sesuai harapan. Namun disisi lain juga dimungkinkan terdapat kegagalan dalam penanganan dokter. Hal ini bukan karena dokter tidak melaksanakan sesuai prosedur dalam penanganannya, melainkan hal ini merupakan risiko dalam penanganan medis. Sebab dari gagalnya penanganan medis tersebut akan mengakibatkan tuntutan kepada dokter dengan anggapan dokter telah melakukan malpraktek. Hal ini merupakan bentuk kriminalisasi kepada dokter sebagaimana hasil dari penanganan medis tersebut bukan karena dokter tidak melaksanakan sesuai prosedur namun sudah menjadi risiko dalam penanganan medis. Kata “malpraktek” merupakan kata umum yang telah menjadi asumsi publik ketika seorang dokter gagal dalam menangani pasiennya. Namun disisi lain kegagalan dalam penanganan pasien merupakan risiko dalam penanganan medis.

Seorang dokter harus memperhatikan standar operasional prosedur dan standar profesi dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Hal ini bertujuan agar terhindar dari risiko tuntutan pasien kepada dokter. Upaya penolongan yang sesuai prosedur tentunya memberikan rasa aman dan

² Ontran Sumatri Riyanto, Tesis “*Urgensi Pembentukan pengadilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Dokter*” (Semarang : Iniversitas Katolik Soegijapranata, 2017), hlm. 9

tenteram dalam menjalankan pekerjaannya sebagai dokter karena apapun profesi pekerjaan apabila dilakukan sesuai prosedur pastinya tidak akan menyebabkan masalah atau tuntutan dari pihak lain. Sebagaimana telah tercantum pada Pasal 57 huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan disebutkan *“Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional.”*

Apabila terjadi perselisihan antara pasien dan dokter seharusnya diupayakan penyelesaian dengan cara mediasi terlebih dulu, dan semestinya pasien atau keluarga pasien tidak langsung melaporkan adanya dugaan perbuatan malpraktek ke polisi. Hal tersebut sebagaimana telah tercantum pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Pasal 78 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

Namun disisi lain ketika masyarakat kurang mengetahui dan posisinya merasa dirugikan, hal ini dapat menimbulkan permasalahan. Pasien dapat menuntut dokter, dengan dalih telah melakukan malpraktek medis. Tentunya hal tersebut berakibat pada rasa tidak nyaman bagi dokter. *“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman dan ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”*³ Secara psikologis, kasus medis yang dihadapi dokter mempengaruhi rasa khawatir bagi rekan

³ Lihat Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

sejawatnya, ketika mengetahui rekan sejawatnya harus dihadapkan proses hukum.

Untuk mendapatkan putusan yang adil oleh hakim maka perlu adanya jaminan dari pemeriksaan pengadilan secara objektif. Dalam penyelesaian kasus bidang medis maka pasien dan dokter harus sama-sama diperlakukan secara adil. Hakim selaku penegak hukum perlu mempertimbangkan keterangan ahli bidang kesehatan dalam mengambil keputusan.

Melihat fakta tersebut, dokter rentan dihadapkan proses hukum tanpa melihat permasalahan yang sebenarnya. Apakah kesalahan pelayanan medis (malpraktek kedokteran) benar-benar telah terjadi atau sebaliknya bahwa dokter telah bekerja sesuai prosedur sementara hasilnya tidak sesuai dengan harapan pasien, sehingga tidak mengobati pasien menjadi sembuh. Karena tindakan yang diambil oleh dokter dalam melakukan pelayanan medis terkadang memiliki hasil yang tidak memuaskan, walaupun dokter telah melakukan tindakan medis secara benar. Tentunya hal ini menimbulkan persoalan di kalangan dokter karena tak mudah untuk mengambil sebuah tindakan medis. Selain itu ketika dokter benar-benar melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melakukan tindakan medis kepada pasien, dan pada penyelesaiannya tidak ada aturan yang mengatur secara khusus tentang cara penyelesaian kasus bidang medis, sehingga dalam menyelesaikan kasus medis menggunakan cara yang sebagaimana diatur dalam KUHAP yakni yang mengharuskan pasien membuktikan terlebih dahulu tentang adanya kelalaian atau kesalahan yang dilakukan dokter kepada pasien dalam melakukan

tindakan medis. Dalam praktiknya keahlian atau ilmu kedokteran sangat berbeda dengan ilmu hukum yang dikuasai oleh para penegak hukum dalam mengadili kasus dibidang medis, banyak keadaan-keadaan yang berbeda dan tidak bisa diprediksi yang bisa saja terjadi. Berdasarkan Hal tersebut terdapat problematika atau isu hukum bahwa pengaturan dalam KUHAP belum cukup mengakomodir penyelesaian kasus yang dugaan indikasi kesalahannya dilakukan oleh dokter dalam menangani pasien. Sehingga perlu adanya upaya-upaya tertentu untuk menyelesaikan kasus bidang medis dalam sistem peradilan pidana. Tulisan tersebut Penulis beri judul “UPAYA PENYELESAIAN KASUS BIDANG MEDIS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan permasalahan yang dapat di angkat adalah apakah upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus bidang medis?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka penulis menarik tujuan masalah dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis apakah upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus bidang medis.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan secara praktis bagi penulis maupun bagi pembaca, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya wawasan serta ilmu pengetahuan baik secara konsep maupun secara teori terutama dibidang ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan upaya penyelesaian kasus medis.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian diharapkan dapat memberi pengarahannya serta manfaat bagi pihak yang bersangkutan seperti penegak hukum dalam mengatasi problematika terkait penyelesaian kasus medis.

1.5 Keaslian

No.	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus pembahasan	Perbedaan
1.	Ni Made Mira Junita, I Dewa Gede Dana Sugama Fakultas Hukum Universitas Udayana	Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Malpraktik Medis	Penelitian ini berfokus pada upaya penyelesaian kasus malpraktek medis dengan jalur non litigasi (di luar pengadilan) yaitu mediasi.	Dalam penelitian yang ditulis saat ini memfokuskan pada pembaharuan hukum tentang tata cara beracara dalam upaya dalam penyelesaian kasus medis. Sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang perlunya mempertimbangkan upaya penyelesaian kasus malpraktek medis dengan jalur non litigasi (di luar pengadilan) yaitu mediasi, sehingga tidak semua kasus malpraktek medis langsung dilimpahkan ke pengadilan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku.⁴

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang berupa metode perbandingan hukum. Penelitian perbandingan hukum adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lainya mengenai hal yang sama. Selain itu, dapat juga dibandingkan putusan pengadilan di beberapa negara mengenai kasus yang sama. Kegunaan pendekatan ini untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di undang-undang tersebut dan/atau perbedaan dan persamaan mengenai putusan pengadilan.⁵

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini membutuhkan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki sifat otoritas. Misalnya perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau

⁴ Hazanudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2016, hlm. 25

⁵ *Ibid*, hlm. 43

risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim yaitu:⁶

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pasal 1 ayat (2), pasal 1 ayat (5), pasal 1 ayat (7), pasal 1 ayat (9), pasal 66;
- 2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, yaitu pasal 1 angka 14, pasal 64 dan pasal 66 ayat (1);
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yaitu pasal 29;
- 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, yaitu pasal 32 huruf q;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, yaitu pasal 37 ayat (1).

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan sekunder yaitu segala bentuk publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi seperti:

- 1) buku teks,
- 2) kamus hukum,
- 3) maupun jurnal hukum.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama, 2016, hlm. 181

4) Komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁷

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Cara mengumpulkan bahan hukum ini yaitu dengan studi kepustakaan hukum dan perundang-undangan, catatan-catatan resmi terkait isu hukum yang sedang diteliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Cara mengumpulkan bahan hukum ini yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data yang mampu memberikan penjelasan serta definisi-definisi sebagai bahan pembantu dalam menganalisis dan menelaah bahan hukum primer contohnya seperti buku yang ditulis oleh orang yang sudah ahli dibidangnya, jurnal, makalah serta bahan pustaka yang sesuai dengan penelitian ini.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menjadikan data hukum dari hasil perbandingan hukum di suatu negara sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum, kemudian diuji dan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum guna menjawab permasalahan yang ada dalam rumusan masalah.

⁷ *Ibid.*